

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.¹ Pemanfaatan harta wakaf diarahkan bagi kepentingan ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Selain mengandung nilai ibadah, wakaf juga menghadirkan manfaat yang berkesinambungan bagi kesejahteraan keluarga muslim maupun masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, tanah wakaf harus memperoleh perlindungan hukum agar tujuan dan fungsi wakaf dapat terlaksana secara optimal serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²

Sejalan dengan pentingnya perlindungan hukum tersebut, wakaf juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang menuntut pengelolaan yang amanah dan tertib. Sejak masa Rasulullah saw, harta wakaf terbukti mendukung pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, memahami dasar-dasar wakaf menjadi hal penting agar pengelolaannya tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama.³

¹ Arinal Nasir dkk., “Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Berkelanjutan,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 212–22, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2672>.

² Emah Nikmah dan Hamdan Azhar Siregar, “Land, Law, and Legitimacy: Unveiling the Evidentiary Power of Ownership Certificates in the Confluence of Islamic and Agrarian Legal Traditions,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 14, no. 1 (2025): 165–75, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i1.13177>.

³ Abdul Wahab Syakhrani dkk., “Petunjuk Rasulullah Saw Tentang Keutamaan Orang Yang Berilmu,” *ADIBA : Journal Of Education* 2, no. 3 (2022): 358–67.

Pengalaman menunjukkan, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan aturan yang jelas. Tanpa kepastian hukum dan kepatuhan pada prinsip syariat, potensi wakaf sering tidak optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, penguatan hukum dan pemahaman ajaran Islam harus berjalan bersama agar harta wakaf benar-benar bermanfaat bagi umat secara berkesinambungan. Semangat inilah yang ditegaskan Al-Qur'an melalui perintah berinfak dari harta terbaik yang dimiliki hamba-Nya.⁴

Allah Swt berfirman dalam Q.S Ali Imran/3:92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”⁵

Ayat ini menjelaskan prinsip penting dalam ajaran Islam bahwa kebajikan sejati (*al-birr*) tidak hanya diukur dari ucapan atau niat semata, melainkan dibuktikan dengan pengorbanan nyata. Allah menegaskan bahwa seseorang belum dianggap mencapai kesempurnaan iman dan kebaikan sebelum ia sanggup menginfakkan sesuatu yang benar-benar ia cintai. Pesan ini menunjukkan bahwa infak atau sedekah merupakan amal yang memiliki kedudukan mulia serta bernilai besar di hadapan Allah bukanlah pemberian dari sisa atau kelebihan, tetapi sesuatu yang memiliki nilai penting bagi pemiliknya. Dengan demikian, setiap Muslim diajak untuk menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi melalui

⁴ Eris Munandar dan Nila Nopianti, “Waqf And Its Management Problems (A Study Of Qs. Ali Imran (3) Verse 92),” *Al-Risalah* 13, no. 1 (2022): 157–71, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782>.

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Q.S Ali Imran 3/92

pengelolaan harta yang amanah, salah satunya melalui praktik wakaf yang manfaatnya berkesinambungan bagi masyarakat luas.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mengajarkan bahwa ujian terbesar manusia adalah melepaskan kecintaan terhadap harta benda, jabatan, waktu, atau hal-hal berharga demi meraih keridaan Allah. Misalnya, orang yang sangat mencintai hartanya lalu menyisihkan sebagian dari harta terbaiknya untuk infak, wakaf, atau sedekah, menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi rasa cintanya terhadap kehidupan dunia.⁷

Dalam Hadis Sahih Al-Bukhari :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ نَيْبُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ نَيْبُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (بِعْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَحَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمِّيهِ. تَابِعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ: (رَابِحٌ).

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata: Abu Thalhhah adalah orang Anshar di Madinah yang paling banyak memiliki harta berupa kebun kurma. Harta yang paling disayanginya adalah kebun Bairuha, yang posisinya berhadapan dengan masjid (Masjid Nabawi). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sering memasuki kebun tersebut dan meminum airnya yang tawar lagi menyegarkan. Anas meriwayatkan: Saat ayat, “*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*” (QS. Ali ‘Imran: 92), diturunkan, Abu Thalhhah segera

⁶ Munandar dan Nopianti, “Waqf And Its Management Problems (A Study Of Qs. Ali Imran (3) Verse 92).”

⁷ Huzni Farhany dan Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 6, no. 1 (2022): 30–42, <https://doi.org/10.32627/maps.v6i1.569>.

mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, Allah tabaraka wa ta’ala telah berfirman, ‘*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*’ Harta yang paling aku sayangi ialah Bairuha’. Karena itu, aku menyerahkannya sebagai sedekah di jalan Allah. Aku berharap amalan tersebut menjadi kebaikan serta tabungan pahala di sisi Allah. Wahai Rasulullah, pergunakanlah kebun itu sebagaimana petunjuk yang Allah tunjukkan kepadamu.” Anas melanjutkan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sungguh, itu merupakan harta yang mendatangkan keuntungan. Itu adalah harta yang mendatangkan keuntungan. Aku telah mendengar apa yang engkau sampaikan, dan menurut pandanganku, kebun tersebut sebaiknya diberikan kepada kaum kerabat.” Abu Thalhah pun menjawab, “Aku akan melaksanakannya, wahai Rasulullah.” Setelah itu, kebun tersebut dibagikan Abu Thalhah kepada para kerabatnya serta anak-anak pamannya. Rauh meriwayatkan bersama ‘Abdullah bin Yusuf. Yahya bin Yahya dan Isma’il menyebutkan, dari Malik, lafaz *rayih* bermakna segera memberi manfaat bagi pemiliknya.”⁸

Contoh nyata dari pengamalan ayat tersebut dapat dilihat dalam hadis yang tercantum dalam *Sahih al-Bukhari*, khususnya melalui tindakan Abu Thalhah al-Anshari. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki banyak kebun kurma di Madinah, dan kebun yang paling ia cintai adalah Bairuha.

Setelah ayat tersebut diturunkan, Abu Thalhah menyampaikan kepada Rasulullah saw. bahwa kebun Bairuha merupakan harta yang paling ia sayangi. Karena itu, ia memutuskan untuk menjadikannya sebagai sedekah di jalan Allah Swt dengan harapan memperoleh pahala dan menjadi bekal di sisi-Nya. Rasulullah saw. menerima niat tersebut, lalu menyarankan agar kebun itu diberikan kepada keluarga dekat serta para sepupunya.

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Dar Thauq al-Najah, 1422), Hadis no 1461.

Rasulullah Saw. juga bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ، وَفُضَيْلُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibnu Hujr. Mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”⁹

Sejumlah ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam konteks tersebut berkaitan erat dengan praktik wakaf. Rujukan historis yang paling kuat menunjukkan bahwa wakaf pertama kali dipraktikkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memperoleh sebidang tanah di wilayah Khaibar, kemudian memohon arahan Nabi Muhammad SAW. perihal pengelolaan harta tersebut. Atas petunjuk Rasulullah, harta pokok berupa tanah itu dipertahankan eksistensinya dan manfaat yang dihasilkan didistribusikan sebagai amal yang mengalir tanpa henti. Status harta pokok itu dikukuhkan tidak boleh dipindahtangankan, baik melalui jual-beli, hibah, maupun pewarisan. Adapun hasil manfaatnya dialokasikan sepenuhnya bagi kepentingan umat yang membutuhkan, mencakup golongan dhuafa, kerabat, mereka yang tidak merdeka, para pejuang di jalan Allah, serta tamu.¹⁰

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf telah ditetapkan secara khusus. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian dilengkapi dengan PP Nomor 42

⁹ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.), Hadis no 1631.

¹⁰ Syakhrani dkk., “Petunjuk Rasulullah Saw Tentang Keutamaan Orang Yang Berilmu.”

Tahun 2006 sebagai pedoman pelaksanaannya.¹¹ Salah satu instrumen penting untuk menjaga legalitas harta wakaf adalah sertifikasi tanah wakaf dimaksud sebagai upaya untuk menjamin kepastian terhadap status tanah yang telah diwakafkan sehingga tidak mudah dialihkan, digugat, atau disalahgunakan, sekaligus memastikan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.¹²

Dalam hierarki kelembagaan pengelolaan wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA) menduduki posisi garda terdepan dalam mengimplementasikan regulasi perwakafan di tingkat lapangan. Penetapan Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memberikan kewenangan yuridis kepada institusi ini untuk menerbitkan akta ikrar wakaf, yang kemudian menjadi instrumen dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencakup pelaksanaan proses administrasi hingga penerbitan sertifikat atas tanah yang telah ditetapkan sebagai wakaf.¹³ Berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, KUA tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses wakaf berlangsung sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia sekaligus selaras dengan ketentuan syariat Islam.

Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa sejumlah besar tanah wakaf di berbagai wilayah Indonesia hingga kini belum memiliki legalitas berupa sertifikat yang diakui secara hukum. Catatan resmi Kementerian Agama memperlihatkan

¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹² Dakum dkk., "Certification Acceleration Policy Waqf Land In Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 272–85, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>.

¹³ Mulya Wibisono dan Muhammad, "Peran PPAIW Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid : (Studi Kasus Di Kua Diwek)," *Journal Sains Student Research* 2, no. 4 (2024): 632–47, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2043>.

bahwa puluhan ribu bidang aset wakaf masih terhambat dalam proses legalisasinya, yang disebabkan oleh kompleksitas prosedur administratif, minimnya pemahaman masyarakat tentang urgensi sertifikasi, serta belum optimalnya sinergi lintas lembaga terkait. Situasi demikian menciptakan celah kerawanan hukum yang substansial, yang berpotensi memicu perselisihan kepemilikan, perubahan fungsi lahan wakaf secara sepihak, bahkan lenyapnya aset wakaf yang semestinya terus berperan bagi kemaslahatan umat.¹⁴

Kondisi serupa juga terdapat di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Data KUA setempat menunjukkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut, khususnya peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keberlanjutan aset wakaf.

Pemilihan Kecamatan Murung Pudak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan representativitas wilayah dari aspek demografis dan administratif. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tabalong (Sensus Penduduk 2020), jumlah penduduknya 56.790 jiwa dengan luas wilayah 172,53 km². Kondisi ini menempatkan Murung Pudak sebagai salah satu kecamatan dengan skala penduduk dan wilayah yang signifikan di Kabupaten Tabalong, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan dinamika pensertifikatan wakaf dan tantangan di tingkat kecamatan.¹⁵

¹⁴ Loso Judijanto dkk., “Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 88–99.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, *Kecamatan Murung Pudak Dalam Angka 2024*, vol. 12 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, 2024).

Uraian di atas menunjukkan adanya permasalahan dalam pensertifikatan tanah wakaf. Hal ini dapat dilihat dari data KUA Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong mengenai jumlah tanah wakaf bersertifikat dan belum bersertifikat sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Kecamatan Murung Pudak

No	Nama Desa	Jumlah Tanah Wakaf	Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Belimbing	8	3	5
2	Belimbing Raya	22	8	14
3	Kapar	10	7	3
4	Kasiau	5	3	2
5	Kasiau Raya	2	1	1
6	Mabuun	21	5	16
7	Maburai	10	2	8
8	Masukau	6	5	1
9	Pembataan	16	6	10
10	Sulingan	14	5	9
Jumlah		114	45	69

Sumber Data: KUA Murung Pudak Kabupaten Tabalong, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, capaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong masih berada pada posisi memprihatinkan. Dari keseluruhan 114 bidang tanah wakaf yang terdokumentasi, baru 45 bidang yang berhasil memperoleh sertifikat resmi, sementara 69 bidang sisanya masih belum tersertifikasi. Realitas ini menegaskan bahwa proporsi terbesar aset tanah wakaf di wilayah tersebut belum memperoleh kepastian hukum yang memadai. Rendahnya tingkat sertifikasi ini menimbulkan potensi kerawanan hukum, seperti sengketa kepemilikan, pengalihan fungsi, hingga hilangnya aset wakaf yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan umat.

Temuan lapangan peneliti semakin menguatkan persoalan tersebut. Salah satu kasus nyata adalah sebidang tanah hibah atau wakaf yang digunakan untuk pembangunan langgar pada tahun 2007–2008. Tanah ini berasal dari seorang warga bernama Aban yang menghibahkan lahannya untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah. Namun, sebelum proses administrasi selesai, pemberi hibah meninggal dunia pada tahun 2006. Meskipun keluarga almarhum telah menyatakan ikhlas menyerahkan tanah, secara formal belum ada dokumen atau sertifikat resmi yang menjadi dasar hukum kepemilikan.

Pengurus langgar telah berulang kali berkoordinasi dengan pihak keluarga dan mengajukan pengurusan surat-surat, namun hingga kini belum memperoleh dokumen sah. Selama lebih dari 17 tahun berdiri, kepengurusan langgar telah beberapa kali berganti hingga kini dikelola oleh Pak Ismail, namun masalah administratif mengenai legalitas tanah masih belum terselesaikan. Walaupun tidak ada gugatan dari pihak keluarga, ketiadaan dokumen resmi menyebabkan status

hukum tanah tersebut tidak jelas dan menyulitkan pengurus dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi tanah wakaf bukan hanya terjadi di Kecamatan Murung Pudak namun juga tersebar di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Aida Mutsirah (2023) di Kota Banda Aceh menemukan peran KUA sebagai PPAIW sangat penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memitigasi sengketa tanah wakaf. Muhammad Alfin Nur Hidayat (2024) di Kabupaten Kuningan menunjukkan perlunya strategi percepatan sertifikasi melalui kerja sama lintas sektor. Penelitian Muhammad Bardaan Mubarak (2024) di Gunung Putri menekankan pentingnya pendampingan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk mendukung keberhasilan sertifikasi. Sementara Ramdani Nur (2024) di Kabupaten Gowa dan Bahrul Ilmi (2021) di Banjarmasin Tengah menemukan kendala administratif dan minimnya pembinaan yang menyebabkan perlindungan hukum tanah wakaf menjadi tidak optimal.

Temuan-temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa rendahnya tingkat sertifikasi tanah wakaf yang juga terjadi di Kecamatan Murung Pudak. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang cenderung berfokus pada prosedur administrasi serta percepatan proses sertifikasi, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara lebih menyeluruh peran KUA dalam kerangka perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum keluarga Islam serta edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat menghadirkan kontribusi baru dalam memperkaya pemahaman mengenai fungsi KUA dalam memastikan kepastian hukum atas tanah wakaf.

Melihat latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran KUA dalam perlindungan hukum melalui sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan permasalahan pokok terkait upaya KUA dalam menjamin kepastian hukum atas tanah wakaf di wilayah tersebut. Berangkat dari pemaparan tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan judul **“Peran KUA Dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian kini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak dalam proses sertifikasi tanah wakaf?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik pada tataran teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya yang berhubungan dengan wakaf dan perlindungan hukum melalui sertifikasi. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik, menjadi bahan rujukan dalam studi hukum Islam kontemporer, serta memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya terkait peran KUA dalam pengelolaan wakaf dan perlindungan aset wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KUA, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian evaluasi serta rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas peran KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), sehingga pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dapat berjalan secara lebih maksimal dan berkesinambungan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai jaminan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang telah mereka amanahkan.

- c. Bagi pemerintah maupun lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf, sehingga tujuan wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan umat dapat tercapai secara efektif.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap judul dan permasalahan yang diteliti, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mandat menyelenggarakan berbagai urusan keislaman, termasuk aspek perwakafan. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, Kepala KUA diberi kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Mengacu pada PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 37, PPAIW memiliki otoritas untuk menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang menjadi landasan utama dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh sebab itu, pengertian peran KUA dalam penelitian ini mencakup keseluruhan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab yang dijalankan KUA dalam kapasitasnya sebagai PPAIW, khususnya dalam memastikan adanya kepastian hukum terhadap tanah wakaf melalui mekanisme sertifikasi.¹⁶

¹⁶ Iman, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang bertujuan menjaga hak individu maupun entitas melalui pengakuan dan jaminan atas hak-hak dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ranah wakaf, konsep ini merujuk pada adanya kepastian dan rasa aman secara hukum terhadap harta wakaf, sehingga tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diperjualbelikan, menjadi objek sengketa, ataupun dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai wujud tanggung jawab KUA yang meliputi penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) serta dorongan terhadap percepatan sertifikasi tanah wakaf. Dengan langkah tersebut, keberadaan dan fungsi harta wakaf diharapkan tetap terjaga sesuai dengan prinsip hukum Islam maupun ketentuan hukum positif di Indonesia.¹⁷

3. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf dapat dipahami sebagai tahapan pendaftaran aset wakaf kepada lembaga yang berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional, guna memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf sebagai bukti sah atas status hukumnya. Ketentuan ini selaras dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan kewajiban pendaftaran harta wakaf sebagai upaya menjamin kepastian hukum. Dalam penelitian ini, sertifikasi tanah wakaf dimaknai sebagai rangkaian proses administratif yang melibatkan KUA, nazhir, serta BPN, sehingga

¹⁷ Wibisono dan Muhammad, "Peran Ppaw Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid."

kedudukan tanah tersebut dapat ditetapkan secara resmi sebagai tanah wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk mengulas secara lengkap berbagai kajian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. “Peran KUA dalam Perlindungan Hukum Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf” agar penulis dapat memahami perkembangan kajian serta aspek yang relevan dan membedakan antara penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian ini. Kajian ini juga turut membantu menghindari pengulangan penelitian yang sama serta memetakan kekosongan penelitian untuk memberi kontribusi baru.

Berdasarkan penelusuran pustaka dan skripsi yang berhubungan, ditemukan beberapa penelitian penting yang menjadi referensi dan pembanding ilmiah, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Sertifikasi Harta Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Banda Aceh”, karya Aida Mutsirah dari Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ar-Raniry. Aceh, tahun 2023.¹⁹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memegang posisi strategis dalam mewujudkan kepastian

¹⁸ Fatma Zuhra dkk., “Kedudukan Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18361>.

¹⁹ Aida Mutsirah, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sertifikasi Harta Wakaf Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Pada KUA Banda Aceh)” (masters, UIN Ar-Raniry, 2023), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

hukum, melindungi hak atas harta wakaf, serta mengurangi potensi timbulnya sengketa. Kajian tersebut lebih berfokus pada aspek administratif dan mekanisme penyelesaian konflik. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada arah kajian. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek administratif, tetapi juga mengkaji peran KUA dalam menghadirkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh, khususnya dalam kerangka hukum keluarga Islam serta peningkatan pemahaman masyarakat.

2. Skripsi yang berjudul “Peran KUA Kuningan dalam Mendorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program Kolaborasi Lintas Sektor antara Kementerian Agama dan BPN” disusun oleh Muhammad Alfin Nur Hidayat pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2024.²⁰ Penelitian ini menekankan strategi yang dilakukan Peran KUA dalam mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, khususnya dengan membangun kolaborasi antarinstansi antara Kementerian Agama dan BPN. Fokus utamanya adalah percepatan pelayanan publik dan efektivitas administrasi. Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih memusatkan perhatian pada aspek perlindungan hukum serta pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait hak serta tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf.
3. Skripsi yang berjudul “Peran KUA dalam Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri,

²⁰ Muhammad Alfin Nur Hidayat, “Peran Kua Kuningan Dalam Meningkatkan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Lintas Sektor Kemenag Dan Bpn” (diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/16339/>.

Kabupaten Bogor” disusun oleh Muhammad Bardaan Mubarak dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024.²¹ Penelitian ini menguraikan peran KUA dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat, sekaligus menggambarkan kendala-kendala yang muncul dalam tahapan sertifikasi tanah wakaf. Penekanan utamanya diarahkan pada peningkatan literasi hukum masyarakat agar dapat mendukung keberhasilan sertifikasi. Adapun penelitian penulis lebih menekankan pada peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum tanah wakaf dari perspektif hukum keluarga Islam.

4. Skripsi dengan judul “Upaya KUA dalam Mendorong Peningkatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa” disusun oleh Ramdani Nur dari Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2024.²² Hasil penelitian menyoroti berbagai kendala administratif dan minimnya sosialisasi yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap wakaf belum optimal. Fokusnya adalah hambatan administratif yang menghambat proses sertifikasi. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada titik tekan penelitian ini lebih menekankan aspek administratif, sedangkan penelitian penulis

²¹ Muhammad Bardaan Mubarak, “Peran KUA dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor” (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/98658/>.

²² Ramdani Nur, “Upaya KUA dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/28923/>.

menguraikan peran KUA dalam memberikan jaminan perlindungan hukum wakaf dalam kerangka hukum keluarga Islam.

5. Skripsi yang berjudul Penelitian berjudul “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin” disusun oleh Bahrul Ilmi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, tahun 2021.²³ Penelitian ini membahas berbagai hambatan teknis dan administratif, seperti masalah pemberkasan, rendahnya kepedulian wakif, keterbatasan pengetahuan nazhir, hingga minimnya pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia. Fokus utamanya adalah pada problematika teknis dalam proses sertifikasi. Berbeda dengan penelitian penulis, yang akan lebih menitikberatkan pada peran aktif KUA sebagai lembaga pemberi perlindungan hukum, khususnya melalui sosialisasi, edukasi, dan mekanisme proses pensertifikatan yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah wakaf.

Berdasarkan sejumlah kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai tanah wakaf dan peran KUA dalam sertifikasi telah banyak dilakukan, terutama terkait aspek administrasi, kendala teknis, serta upaya percepatan proses sertifikasi. Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut menitikberatkan pada aspek prosedural serta teknis implementasi, sehingga masih terbatas yang mengkaji secara komprehensif aspek perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

²³ Bahrul Ilmi, “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin” (Syariah, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16009/>.

Penelitian ini disusun untuk menutup celah keilmuan yang masih terbuka dengan menitikberatkan pada peran KUA dalam menghadirkan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, terutama melalui mekanisme sertifikasi yang tidak hanya berfungsi memberikan jaminan legalitas, melainkan juga menjadi sarana peningkatan pemahaman hukum serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kontribusi akademik yang lebih utuh, yakni tidak sekadar memperluas wawasan terkait administrasi sertifikasi, tetapi juga menguraikan posisi KUA sebagai pihak yang berada di garis depan dalam menjaga keberlanjutan sekaligus menjamin aspek legal tanah wakaf di tengah kehidupan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bagian utama yang tersusun secara runtut agar pembahasan tetap terarah. Masing-masing bagian memiliki fokus kajian tersendiri, namun secara keseluruhan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Susunan penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan, arah, dan fokus penelitian.

BAB II Tinjauan Teori, memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sertifikasi tanah wakaf, serta peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW). Bab ini menjadi dasar teoritis yang mendukung analisis penelitian.

BAB III Metode Penelitian memuat uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan metode yang diterapkan untuk memperoleh dan mengolah data dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat deskripsi hasil penelitian di lapangan, termasuk gambaran umum lokasi penelitian, data temuan meliputi gambaran nyata mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak, termasuk peran yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai otoritas yang memiliki kewenangan, serta berbagai dinamika yang berkembang berupa faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak terkait, baik akademis maupun praktis.